

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Kejahatan perdagangan ilegal gading gajah merupakan sebuah isu lingkungan yang sering terjadi di dunia. Tidak hanya mengancam populasi dari spesies gajah Afrika, tetapi juga gajah Asia pada salah satu sub-spesiesnya yaitu Gajah Sumatera yang tersebar di seluruh Pulau Sumatera termasuk di pusat konservasi gajah Sumatera yaitu Provinsi Riau. Kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan lingkungan karena melanggar aturan dan hukum yang mengatur mengenai konservasi lingkungan hidup baik di tingkat nasional yaitu dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PP No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan di tingkat internasional yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora* (CITES).

Kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau terjadi tidak hanya melalui aktivitas perburuan gajah tetapi juga memiliki kaitan erat dengan konflik gajah-manusia yang seringkali terjadi akibat gajah masuk ke dalam pemukiman dan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang menyebabkan gajah mati karena diracun karena dianggap sebagai hama yang mengganggu masyarakat. Keterkaitan itu ditunjukkan dari banyaknya kasus kematian gajah yang terjadi dengan gajah yang mati ditemukan dalam kondisi tanpa gading yang menunjukkan adanya indikasi bahwa konflik tersebut ditumpangi atau

dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk kepentingan perdagangan ilegal gading gajah.

Kejahatan ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain yaitu keuntungan yang tinggi, penegakan hukum yang lemah dan belum optimal, konflik gajah-manusia yang sering ditumpangi kepentingan perdagangan ilegal gading, permintaan akan gading yang tinggi dan juga kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat baik di tingkat lokal maupun internasional yang masih rendah akan perdagangan ilegal gading gajah. Perdagangan ilegal gading gajah Sumatera juga memberikan dampak yang merugikan dalam berbagai aspek seperti ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan dari Indonesia. Di Provinsi Riau, kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera merupakan kejahatan transnasional karena direncanakan oleh aktor utama yang berada di luar Indonesia dan beroperasi di lebih dari satu negara dan berdampak pada negara lainnya.

Hal tersebut didukung oleh letak geografis Provinsi Riau yang strategis untuk melakukan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera karena banyaknya pintu keluar masuk ke luar negeri dan banyaknya rute perdagangan ilegal gading melalui berbagai moda transportasi dari Provinsi Riau ke negara-negara Asia Tenggara dengan tujuan akhir yaitu China. Untuk menangani isu kejahatan ini, WWF Indonesia sebagai bagian dari organisasi internasional non-pemerintah (INGO) yaitu WWF Internasional yang bergerak di bidang konservasi lingkungan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui UPT Eselon II dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu BBKSDA Riau dalam upaya konservasi gajah Sumatera di Provinsi Riau.

Kerjasama antara keduanya disahkan dalam sebuah perjanjian kerjasama tentang konservasi gajah Sumatera termasuk dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera pada tahun 2010-2013 dan 2015-2019 yang mana peneliti membatasi lingkungannya dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Dalam pelaksanaan kerjasama selama tahun tersebut, diperoleh hasil pengukuran efektivitas yaitu kerjasama WWF Indonesia dan BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau kurang efektif. Kurang efektifnya kerjasama tersebut dipengaruhi oleh hambatan-hambatan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan kerjasama antara kedua pihak yang berasal dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Dalam faktor internal lain yaitu intensitas pelaksanaan kegiatan yang tidak konsisten, kurangnya kapasitas tim dalam penanganan isu, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak yang bekerjasama dengan para *stakeholders*, kurangnya pihak yang berkaitan di dalam perjanjian kerjasama, peran BBKSDA Riau yang terbatas sebagai regulator dan keterbatasan anggaran serta dukungan dari berbagai pihak dan faktor eksternal yaitu habitat gajah Sumatera yang terus mengalami laju deforestasi dan juga proses penegakan hukum di tingkat pengadilan yang belum mencapai penindakan terhadap pelaku utama atau otak dari kejahatan. Manfaat yang diperoleh oleh WWF Indonesia dari peran dan fungsi INGO WWF Internasional juga kurang dalam penerapannya pada kerjasama dengan BBKSDA Riau yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut.

Penulis juga sadar bahwa penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat menjadi tinjauan untuk penelitian selanjutnya. Kekurangan

yang ditemui dalam penelitian ini adalah data yang digunakan dalam mengukur efektivitas yaitu masih kurangnya data statistik dan laporan yang dapat menjelaskan secara spesifik tiap indikator instrumen efektivitas dan kuisisioner yang terbatas karena hanya mengambil beberapa sampel di salah satu kantong habitat gajah Sumatera dari delapan kantong yang ada yaitu hanya pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

4.2 Saran

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan mengenai efektivitas dari suatu kerjasama internasional antara organisasi non-pemerintah dengan Pemerintah suatu negara dalam upaya memerangi kejahatan lingkungan transnasional yaitu perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar yang dilindungi. Berikut adalah beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti kepada pihak yang bekerjasama yaitu WWF Indonesia dan BBKSDA Riau dan juga *stakeholders* lain yaitu masyarakat, Pemerintah dan aparator penegak hukum agar kerjasama dalam upaya konservasi gajah Sumatera di Provinsi Riau, khususnya perdagangan ilegal gading gajah dapat mencapai tujuannya baik secara kualitas, kuantitas maupun waktu atau dalam kata lain efektif.

1. Ditunjukkan kepada pihak yang bekerjasama yaitu WWF Indonesia dan BBKSDA Riau: Untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi, kapabilitas, penyadartahuan kepada masyarakat dan berbagai upaya lainnya agar pelaksanaan kegiatan dalam upaya konservasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif serta menghasilkan dampak yang

efektif dalam pelestarian gajah Sumatera dan habitatnya dari berbagai ancaman salah satunya perdagangan ilegal gading.

2. Ditunjukkan kepada masyarakat Riau: Untuk meningkatkan kesadaran dalam konservasi gajah Sumatera dan ikut turut serta bertanggung jawab dan membantu dalam berbagai upaya konservasi dengan berpartisipasi dan memberikan berbagai bentuk dukungan dan pembuatan kebijakan dalam kegiatan konservasi terutama dalam mitigasi konflik gajah-manusia dan aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera.
3. Ditunjukkan kepada Pemerintah Riau: Untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu, mendukung serta mengawasi upaya konservasi gajah Sumatera terutama bagi Pemerintah yang berwenang di kawasan habitat gajah yang bukan merupakan kawasan konservasi dalam melindungi gajah dari berbagai macam ancaman termasuk perdagangan ilegal gading.
4. Ditunjukkan kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kejaksaan dan lainnya yang berkaitan untuk terus meningkatkan berbagai kapabilitas dan upaya penegakan hukum dalam penindakan dari pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau terutama dalam menangkap dan memproses secara hukum aktor utama dari kejahatan yang berada di luar Indonesia agar dapat memutuskan rantai jaringan perdagangan ilegal gading gajah.